

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 63 Kel. Penancangan Kec. Cipocok jaya Kota. Serang email: disdikbud@serangkab.go.id, website: https://dindikbud.serangkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG Nomor: 421,1 / 1608 - DISDIRBUD/2025.214

Tentang:

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD AL - HIKMAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Menimbang

Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional Bahwa penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sudah berlangsung b. telah memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif, maka dipandang perlu

diberikan perpanjangan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

S

S

O

3

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian 5. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan 6. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 32 Tahun 2022 7. tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 8.

di Kabupaten Serang; Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;

Peraturan Bupati Serang Nomor 84 Tahun 2022, tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;

Memperhatikan

:

Pedoman Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan

Pendidikan Anak Usia Dini Berkualitas Tahun 2022; Surat Permohonan perpanjangan izin operasional Satuan PAUD Nomor: 123/PAUD ALb. HIKMAH/IX/2025 tanggal 15 September 2072 beserta lampirannya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Memberikan perpanjangan izin operasional kepada : KESATU

Tanggal Akte Notaris

: Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini BKB Kemas "Al-Hikmah" Nama lembaga

Nomor Akta Notaris

: 18 September 2020

: PAUD AL - HIKMAH Nama Satuan PAUD

: 69828320 **NPSN**

: KB Jenis Layanan

: ARBAIYAH, S.Pd.I Kepala

: Jl. Cakup Kp. Kedung Banteng RT. 003 RW. 002 Desa Pengarengan Alamat

Kec. Bojonegara

Kabupaten : Serang

Perpanjangan Izin Operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 15-09-2025 **KEDUA**

sampai dengan tanggal 15-09-2028

Setelah ditetapkannya keputusan perpanjangan izin operasional ini, Satuan PAUD wajib: KETIGA

menyelenggarakan proses pendidikan anak usia dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap

mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

> : SERANG Ditetapkan di

: 16 September 2025 Pada Tanggal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

CABUPATEN SERANG

LDr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd NIP. 19660217 199103 1 006